

AMBIGUITAS LEKSIKAL PADA UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Nur Hadinda Utami^{1*}, Gustianingsih², Pribadi Bangun³

Program Studi Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, 20153, Indonesia

E-mail Korespondensi: *nurhadindautami29@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel “Ambiguitas Leksikal pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” ini dilatarbelakangi ditemukan ambiguitas dalam undang-undang yang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membuat sulit pengadilan untuk memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan ambiguitas leksikal pada UU Cipta Kerja dalam upaya memberikan kontribusi pada pengembangan hukum, terutama terkait dengan pemahaman tentang makna dan interpretasi UU Cipta Kerja. Data dalam penelitian ini berupa kata dan frasa yang mengandung ambiguitas leksikal. Data kemungkinan dianalisis menggunakan metode agih dengan teknik analisis teknik ganti. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 16 data yang mengandung ambiguitas leksikal dalam UU Cipta Kerja. Namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah delapan data. Empat data merupakan ambiguitas lokal dan empat data lainnya merupakan ambiguitas referensi.

Kata Kunci : Semantik, Ambiguitas Leksikal, UU Cipta Kerja

Abstract

The writing of the article titled "Lexical Ambiguity in the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2020 Regarding Job Creation" is motivated by the discovery of ambiguities in the law that can cause uncertainty and confusion for stakeholders, as well as make it difficult for the courts to decide cases. This research aims to present the lexical ambiguities in the Job Creation Law as a contribution to the development of law, particularly in terms of understanding the meaning and interpretation of the Job Creation Law. The data used in this study consists of words and phrases that contain lexical ambiguities. The data will likely be analyzed using the distributional method with the technique of substitution analysis. The results of this research indicate the presence of 16 data points that contain lexical ambiguities in the Job Creation Law. However, this study focuses on eight data points. Four data points represent local ambiguities and the other four data points represent reference ambiguities.

Keywords : Semantics, Lexical Ambiguity, Job Creation Law

A. PENDAHULUAN

Ambiguitas dapat diartikan sebagai kegandaan makna yang menimbulkan penafsiran ganda dalam bahasa (lihat Kempson, 1977; Chaer, 2007; Setyawati, 2010). Lehrer (1974) mengatakan bahwa kajian tentang ambiguitas ini masuk pada ranah kajian semantik karena semantik merupakan kajian tentang makna (dalam Pateda, 2001).

Fenomena ambiguitas ini dapat terjadi baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dalam bahasa lisan ambiguitas lebih mudah dihindari karena adanya intonasi dalam percakapan. Berbeda dengan bahasa lisan, ambiguitas dalam bahasa tulis sangat sulit dihindari. Padahal pada hakikatnya bahasa mempunyai peran yang sangat penting dalam menghasilkan dokumen tertulis (Riani & Pratamanti, 2018). Salah satu bentuk bahasa tulis dalam dokumen tertulis adalah undang-undang. Asshiddiqie (2010: 58-59) mengemukakan bahwa undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ambiguitas dalam undang-undang menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya penegakan hukum di Indonesia. Dampak ambiguitas dalam undang-undang dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan membuat sulit pengadilan untuk memutuskan perkara. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji ambiguitas pada undang-undang.

Penelitian yang berkaitan dengan ambiguitas telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya yang dilakukan oleh Dharmayanti (2021) yang berjudul “Ambiguitas dan Logika Bahasa pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan”. Selanjutnya, Firmansyah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Ambiguitas pada Judul Artikel Surat Kabar Tempo" yang mengkaji surat kabar Tempo sebagai objek penelitian dalam sudut pandang ambiguitas makna leksikal, gramatikal, dan fonetik. Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Mustika, Charlina, dan Sinaga (2016) dalam artikel yang berjudul “Ambiguitas dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya, UU Cipta Kerja) sebagai objek penelitian. Pemilihan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini didasarkan oleh banyaknya kontroversi yang terjadi sebelum dan sesudah undang-undang ini disahkan (Tempo.com, 2021). Namun selain alasan tersebut, alasan utama pemilihan objek penelitian ini karena di dalam UU Cipta Kerja terdapat pasal-pasal yang mengandung ambigu sehingga dapat berdampak pada kesalahpahaman makna dan menimbulkan penafsiran ganda.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mencoba memaparkan jenis ambiguitas yang terdapat pada UU Cipta Kerja dengan menggunakan teori ambiguitas. Menurut teori Ullmann (1972:156-159), ambiguitas memiliki tiga tipe yaitu, ambiguitas fonetik, ambiguitas gramatikal dan ambiguitas leksikal. Namun dalam tulisan ini, penulis hanya akan berfokus pada ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal adalah kegandaan makna yang ditimbulkan karena adanya butir-butir leksikal yang memiliki makna ganda baik karena penerapan pemakaiannya maupun karena hal-hal yang bersifat insidental (Wijana & Rohmadi, 2008). Ullmann (diadaptasi Sumarsono, 2007: 200) mengatakan bahwa ambiguitas leksikal dapat terjadi karena suatu kata dapat memiliki berbagai makna.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ambiguitas yang dikemukakan oleh Stephen Ullmann (1972) dalam bukunya yang berjudul “Semantics An Introduction to the Science of Meaning”. Teori ambiguitas yang dikemukakan oleh Ullmann yang kemudian diadaptasi oleh Sumarsono pada tahun 2007. Ullmann (1972) mengelompokkan ambiguitas menjadi tiga bentuk utama, yaitu ambiguitas fonetik, ambiguitas leksikal, dan ambiguitas gramatikal. Kemudian Ullmann membagi ambiguitas leksikal menjadi tiga jenis, yaitu ambiguitas lokal, ambiguitas global, dan ambiguitas referensial.

Dalam memaparkan jenis ambiguitas, teori yang dikemukakan Ullmann 1972 (dalam Sumarsono 2007: 111-115) membatasinya definisi ambiguitas lokal, ambiguitas global, dan ambiguitas referensial sebagai berikut ini:

1. Ambiguitas Lokal

Ambiguitas lokal yaitu bagian dari suatu kalimat yang memiliki lebih dari satu interpretasi, bukan keseluruhan kalimat melainkan bagian dari kalimat yaitu sebuah frasa atau kata.

2. Ambiguitas Global

Ambiguitas global yaitu satu kalimat yang secara keseluruhan dapat diartikan lebih dari satu interpretasi.

3. Ambiguitas Referensi

Ambiguitas referensi adalah ambiguitas yang terjadi karena lebih dari satu objek (frasa nomina) yang menjadi rujukan satu kata. Menurut Lyons (1995:45) referensi merujuk pada cara-cara bahasa digunakan untuk merujuk pada entitas di dunia nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan ambiguitas leksikal pada UU Cipta Kerja dalam upaya memberikan kontribusi pada pengembangan hukum, terutama terkait dengan pemahaman tentang makna dan interpretasi UU Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diakses penulis melalui internet pada tanggal 12 Desember 2022. UU Cipta Kerja memiliki 1.187 halaman final dalam versi *PDF*, yang secara struktur terdiri atas 15 bab dengan 186 pasal. Data pada penelitian ini adalah leksikal pada UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diindikasikan mengandung ambiguitas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik simak-catat (Sudaryanto, 2015: 203). Pengumpulan data dengan menggunakan metode simak dan teknik catat dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Membaca undang-undang yang sedang dianalisis yaitu UU Cipta Kerja secara cermat dan teliti, 2) Mencatat setiap kalimat dalam UU Cipta Kerja yang mengandung ambiguitas, 3) Mencatat kata atau frasa dalam UU Cipta Kerja yang memiliki potensi menjadi penyebab ambiguitas dalam kalimat tersebut.

Setelah data terkumpul, Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode agih dengan teknik analisis teknik ganti (Sudaryanto, 2015: 59). Teknik ganti digunakan untuk menggantikan kata atau frasa yang diindikasi merupakan penyebab timbulnya ambiguitas pada pasal dalam UU Cipta Kerja.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang terkumpul dari UU Cipta Kerja berjumlah 16 data, namun yang akan dibahas dalam artikel ini adalah 8 data. Data tersebut dianalisis berdasarkan jenis ambiguitas leksikal menurut Ullmann yaitu ambiguitas lokal yang terdiri atas 4 data dan ambiguitas referensi yang terdiri atas 4 data, karena tidak ditemukan ambiguitas global dalam UU Cipta Kerja.

Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijabarkan analisisnya berdasarkan jenis ambiguitas yang ditemukan, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Identifikasi Data Ambiguitas Leksikal pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Data	Pasal / Ayat	Kata yang Mengalami Ambiguitas	Jenis Ambiguitas
1	Pasal 14 Ayat 1, menyatakan: “Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa... “	perlu	Ambiguitas lokal
2	Pasal 28 Ayat 4 Huruf a, menyatakan: “Dalam melakukan.... administratif yang meliputi: a. Status hak atas tanah; dan	hak	Ambiguitas lokal
3	Pasal 54 Ayat 1 Huruf a, menyatakan:	izin	Ambiguitas lokal

	<i>Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:</i> <i>a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas...</i>		
4	Pasal 78 Ayat 1, menyatakan: <i>... harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari...</i>	segera	Ambiguitas lokal
5	Pasal 11 Ayat 1a, menyatakan: <i>..., serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan...</i>	bunga	Ambiguitas referensi
6	Pasal 20 Ayat 5 Huruf b, menyatakan: <i>a. ;</i> <i>b. perubahan batas teritorial negara yang...</i>	batas	Ambiguitas referensi
7	Pasal 88 Ayat 3 Huruf d, menyatakan: <i>d. upah tidak masuk kerja dan/atau....</i>	upah	Ambiguitas referensi
8	Pasal 95 Ayat 1, menyatakan: <i>...Perkebunan melalui penanaman modal.</i>	modal	Ambiguitas referensi

Berdasarkan tabel 1, terdapat delapan data yang menunjukkan adanya ambiguitas leksikal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tabel tersebut memuat informasi mengenai pasal, kata yang mengalami ambiguitas, dan jenis ambiguitas yang ditemukan. Uraian lengkap mengenai bentuk dan penafsiran ganda dari setiap data dijelaskan pada bagian berikut:

Data 1

Pasal 14 Ayat 1, menyatakan:

*Pengawasan ini **perlu** dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi.*

Pada data (1) kata “**perlu**” mengalami ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitas lokal**. Dalam KBBI (daring, 2022), kata “perlu” memiliki beberapa makna yaitu, 1) harus, 2) penting, 3) butuh, 4) untuk. Kata “**perlu**” pada data (1) dimasukan sebagai ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitas lokal** karena dapat diartikan menjadi dua makna yang berbeda, yaitu 1) **harus** (wajib dilakukan), dan 2) **butuh**. Oleh karena adanya makna ganda pada kata “perlu”, maka Pasal 14 Ayat 1 dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “perlu” seperti berikut ini:

1. Pengawasan ini **harus** dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi.
2. Pengawasan ini **butuh** dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi.

Penafsiran ganda yang terdapat pada pasal 14 Ayat 1, pertama, pengawasan tersebut adalah suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Artinya, pengawasan terhadap tenaga nuklir tidak dapat diabaikan dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena adanya bahaya radiasi. Penggunaan "harus" memberikan penekanan bahwa melaksanakan pengawasan tersebut adalah sebuah kewajiban. Kedua, pengawasan tersebut adalah suatu kebutuhan untuk dilakukan. Kata "butuh" menunjukkan

bahwa pengawasan tersebut dianggap penting atau memerlukan perhatian karena adanya bahaya radiasi yang terkait dengan tenaga nuklir, namun kata “butuh” tidak sekuat penekanan kata “harus”. Penafsiran ganda semacam ini menyebabkan ketidakjelasan urgensi pada Pasal 14 Ayat 1 ini.

Data 2

Pasal 28 Ayat 4 Huruf a, menyatakan:

Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi:

a. Status **hak** atas tanah; dan

Pada data (2) kata “**hak**” mengalami ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitas lokal**. Dalam KBBI (daring, 2022), kata “hak” memiliki beberapa makna yaitu, 1) milik; kepunyaan, 2) kewenangan, 3) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, 4) benar (lawan kata batil), dll. Kata “hak” pada data (2) dimasukan sebagai ambiguitas leksikal berjenis ambiguitas lokal karena memiliki dua makna yang berbeda, yaitu 1) **milik**, dan 2) **kewenangan**.

Maka secara kebahasaan, Pasal 28 Ayat 4 Huruf a dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “**hak**”, akan dipaparkan sebagai berikut ini:

1. Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi:

a. status **kepemilikan** atas tanah; dan

2. Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi:

a. status **kewenangan** atas tanah; dan

Merujuk pada makna tersebut, kata “**hak**” pada Pasal 52 Ayat 4 Huruf a menyebabkan penafsiran ganda. Pertama, pelaku pembangunan rumah susun harus memenuhi ketentuan administratif yang mencakup status kepemilikan atas tanah. Persyaratan ini menekankan pentingnya memastikan legalitas kepemilikan tanah sebelum memulai pembangunan. Pelaku pembangunan harus memiliki bukti atau izin kepemilikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, pelaku pembangunan rumah susun harus memenuhi ketentuan administratif yang mencakup status kewenangan atas tanah. Ini berarti pelaku pembangunan harus memiliki wewenang yang sah atau izin dari otoritas yang berwenang untuk menggunakan tanah tersebut untuk pembangunan rumah susun. Dalam hal ini, wewenang dapat dipindahkan dengan persetujuan kedua belah pihak, artinya pelaku pembangunan rumah susun tidak harus merupakan pemilik atas tanah yang akan dibangun rumah susun dan, dapat saja merupakan orang yang diberi wewenang oleh pemilik tanah untuk melakukan pembangunan rumah susun.

Data 3

Pasal 54 Ayat 1 Huruf a, menyatakan:

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

a. Orang Asing pemegang **Izin** Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua;

Pada data (3) kata “**izin**” mengalami ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitas lokal**. Dalam KBBI (daring, 2022), kata “**izin**” memiliki dua makna yaitu, 1) **persetujuan**, 2) **permohonan**. Maka secara kebahasaan Pasal 54 ayat 1 Huruf a dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “**izin**” seperti berikut ini:

1. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

a. Orang Asing pemegang **persetujuan** Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua;

2. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:

a. Orang Asing pemegang **permohonan** Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan

rumah kedua;

Merujuk pada makna leksikal tersebut, kata “**izin**” pada Pasal 54 Ayat 1 huruf a, menyebabkan perbedaan penafsiran makna. Pertama, Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada orang asing yang ingin tinggal tetap di Indonesia dengan persyaratan harus mengajukan permohonan kepada pihak tertentu dan permohonan tersebut sudah disetujui untuk tinggal. Kedua, orang asing dapat mengajukan permohonan Izin Tinggal Tetap tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak tertentu, dan permohonan tersebut sudah menjadi dasar untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap.

Data 4

Pasal 78 Ayat 1, menyatakan:

... Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan **segera** dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.

Pada data (4) kata “**segera**” memiliki kegandaan makna yang menyebabkan munculnya ambiguitas lokal pada Pasal 78 Ayat 1 Huruf a. Dalam KBBI (daring, 2022), kata “segera” memiliki dua makna yaitu, 1) **terburu-buru**, 2) **cepat**. Maka secara kebahasaan, Pasal 78 Ayat 1 dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “segera”, seperti berikut ini:

1. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan dengan **cepat** dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.
2. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan dengan **buru-buru** dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja.

Kata “**segera**” pada Pasal 78 Ayat 1 menyebabkan perbedaan penafsiran makna, pertama, pekerja/buruh diharapkan untuk menyelesaikan tugas mendesak dengan kecepatan yang tinggi, tetapi tetap memperhatikan kualitas dan perhatian yang tepat. Artinya, pekerja/buruh harus memperhatikan pentingnya menyelesaikan tugas tersebut secara efisien dan tepat waktu. Kedua, pekerja/buruh harus menyelesaikan tugas mendesak dengan sangat cepat dan tergesa-gesa karena ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Artinya, pekerja/buruh memiliki urgensi dan tidak adanya waktu untuk melakukan tugas tersebut dengan perhatian yang mendalam atau pengawasan yang teliti. Akibat ambiguitas pada pasal ini, cara kerja pekerja/buruh ketika dalam kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan tidak diatur dengan jelas.

Data 5

Pasal 11 Ayat 1a, menyatakan:

..., serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan **Bunga** dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan,

Pada Pasal 11 Ayat 1 (data 5), kata “**bunga**” mengalami ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitas referensi**. Kata “**bunga**” memiliki dua referensi yaitu, 1) **tanaman bunga**, dan 2) **keuntungan finansial**. Oleh karena itu, secara kebahasaan Pasal 11 Ayat 1a dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “**bunga**”, seperti berikut ini:

- 1...., Serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan **keuntungan finansial** dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan,...."
- 2...., Serta Surat Keputusan Pemberian **Imbalan bunga** (tumbuhan) dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan,...."

Merujuk pada makna leksikal tersebut, kata “**bunga**” pada Pasal 54 Ayat 1 huruf a menyebabkan perbedaan penafsiran makna. Pertama, imbalan yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah “keuntungan finansial”. Ini merujuk pada imbalan dalam bentuk uang atau manfaat finansial yang diberikan kepada Wajib Pajak. Kedua, imbalan yang diberikan kepada Wajib Pajak adalah “bunga (tumbuhan)”. Dalam konteks ini, “bunga” merujuk pada tanaman bunga sebagai hadiah atau imbalan. Dalam segi konteks penafsiran makna ganda yang disebabkan oleh kata “bunga” menyebabkan ketidakjelasan makna yang

terkandung di dalam pasal tersebut. Kata “bunga” tidak dapat menjelaskan imbalan pasti yang akan didapatkan oleh wajib pajak. Wajib pajak bisa saja memperoleh imbalan dalam bentuk keuntungan finansial atau memperoleh imbalan berupa tanaman bunga.

Data 6

Pasal 20 Ayat 5 Huruf b, menyatakan:

Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. ;

b. perubahan **batas** teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

Pada Pasal 20 Ayat 5 Huruf b (data 6), kata “**batas**” mengalami ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitas referensi**. Dalam KBBI (daring, 2022), kata “**batas**” memiliki dua makna yaitu, 1) **garis (pemisah)**, 2) **ketentuan (tidak boleh dilampaui)**. Maka secara kebahasaan, Pasal 20 Ayat 5 Huruf b dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “**batas**” seperti berikut ini:

1. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. ;

b. perubahan **garis** teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

2. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. ;

b. perubahan **ketentuan** teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

Merujuk pada makna leksikal tersebut, kata “**batas**” pada Pasal 20 Ayat 5 Huruf b menyebabkan perbedaan penafsiran makna. Pertama, perubahan yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 5 Huruf b adalah perubahan garis teritorial negara yang diatur dan ditetapkan melalui proses legislasi dengan Undang-Undang. Kedua, perubahan yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat 5 Huruf b adalah perubahan dalam ketentuan atau aturan yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait dengan teritorial negara, yang juga diatur dan ditetapkan melalui proses legislasi dengan Undang-Undang. Ketentuan teritorial negara meliputi aspek hukum, administratif, atau kebijakan yang berkaitan dengan wilayah negara, seperti pengaturan pemukiman penduduk, penggunaan lahan, izin pembangunan, atau zonasi wilayah. Pada pasal tersebut tidak jelas kata “**batas**” berfokus pada perubahan garis teritorial negara, atau mungkin lebih berfokus pada perubahan ketentuan yang mengatur teritorial negara.

Data 7

Pasal 88 Ayat 3 Huruf d, menyatakan:

....:

d. **upah** tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;

Kata yang menunjukkan ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitas referensi** pada data (7) adalah kata “**upah**”. Dalam KBBI (daring, 2022), kata “**upah**” memiliki dua referensi yang berbeda yaitu, 1) **Gaji**, dan 2) **risiko**. Secara kebahasaan, Pasal 88 Ayat 3 Huruf d dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “**upah**” seperti berikut ini:

1. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

d. **gaji** tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;

2. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

d. **risiko** tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;

Merujuk pada makna tersebut, kata “**upah**” pada Pasal 88 Ayat 3 Huruf d menyebabkan penafsiran ganda. Pertama, pekerja/buruh akan mendapatkan upah dengan ketentuan tertentu karena

tidak dapat masuk kerja atau tidak dapat melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Dalam banyak perjanjian kerja atau kebijakan perusahaan, terdapat ketentuan yang mengatur gaji akan dikurangi atau tidak dibayarkan ketika seorang karyawan tidak hadir atau tidak dapat bekerja karena alasan tertentu. Kedua, pekerja/buruh akan menerima risiko atau konsekuensi jika tidak dapat masuk kerja atau tidak dapat melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Risiko merujuk pada dampak negatif yang mungkin akan diterima sebagai akibat dari ketidakhadiran atau ketidakmampuan untuk bekerja, seperti kemungkinan kehilangan pekerjaan, penurunan reputasi, atau kerugian finansial. Secara keseluruhan, ambiguitas pada kata “**upah**” menyebabkan Pasal 88 Ayat 3 Huruf d tidak dapat diartikan dengan jelas.

Data 8

Pasal 95 Ayat 1, menyatakan:

*Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman **modal**.*

Kata yang menunjukkan ambiguitas leksikal berjenis **ambiguitasreferensi** pada data (8) adalah kata “**modal**”. Dalam KBBI (daring, 2022), kata “**modal**” memiliki dua referensi yaitu, 1) **uang sebagai pokok untuk berdagang**, 2) **kemampuan sebagai dasar untuk bekerja**. Maka secara kebahasaan, Pasal 95 ayat 1 dapat ditafsir dengan beragam makna yang melekat pada kata “**modal**” seperti berikut ini:

1. Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui **penanaman uang sebagai pokok untuk berdagang**.
2. Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui **penanaman kemampuan sebagai dasar untuk bekerja**.

Merujuk pada makna leksikal tersebut, kata “**modal**” pada Pasal 95 Ayat 1 menyebabkan penafsiran ganda. Pertama, Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman uang sebagai pokok untuk berdagang. Dalam penafsiran ini, kata “**modal**” mengacu pada pemberian dana atau sumber daya finansial oleh Pemerintah Pusat untuk mendukung dan mengembangkan usaha perkebunan. Kedua, Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman kemampuan sebagai dasar untuk bekerja. Dalam penafsiran ini, kata “**modal**” merujuk pada pemberian pelatihan, pendidikan, atau pengembangan keterampilan kepada para pekerja dalam usaha perkebunan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja. Dari segi konteks, penafsiran makna ganda semacam ini menyebabkan ketidakjelasan makna yang terkandung dalam bunyi pasal tersebut karena tidak ada makna pasti yang dapat menjelaskan rujukan kata “**modal**”.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan bahwa terdapat 16 data yang ditemukan dalam UU Cipta Kerja mengandung ambiguitas leksikal yang 8 di antaranya dibahas pada bagian Hasil dan Pembahasan. Empat data merupakan **ambiguitas lokal** yang terdapat dalam Pasal 14 Ayat 1 yaitu pada kata ‘**perlu**’, Pasal 28 Ayat 4 Huruf a yaitu pada kata ‘**hak**’, Pasal 54 Ayat 1 Huruf a yaitu pada kata ‘**izin**’, dan Pasal 78 Ayat 1 yaitu pada kata ‘**segera**’. Empat data lainnya merupakan **ambiguitas referensi** yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat 1a yaitu pada kata ‘**bunga**’, Pasal 20 Ayat 5 Huruf b yaitu pada kata ‘**batas**’, 88 Ayat 3 Huruf d yaitu pada kata ‘**upah**’, dan Pasal 95 Ayat 1 yaitu pada kata ‘**modal**’.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan penerbitan artikel ini. Artikel ini masih memiliki keterbatasan karena hanya menyoroti satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, akan tetapi penelitian mengenai ambiguitas dalam undang-undang sangat layak untuk dikembangkan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar lebih banyak lagi pihak yang tertarik mengkaji ambiguitas dalam undang-undang.



Peneliti berharap dengan banyaknya pihak yang tertarik mengkaji mengenai ambiguitas pada undang-undang dapat menciptakan Undang-Undang RI yang lebih tepat sasaran dalam praktik hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arjanto, D. (2021, November 26). Menengok Lagi Kontroversi UU Cipta Kerja. Tempo.com. <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1532916/menengok-lagi-kontroversi-uu-cipta-kerja>. Diakses pada 22 Desember 2022.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum dan Konstitusi: Refleksi atas Tugas-Tugas dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Chaer, A. (2007). *Linguistik Umum (ed. 3)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharmayanti, F. L. (2021). Ambiguitas dan Logika Bahasa pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Firmansyah, A. C. (2019). Ambiguitas pada Judul Artikel Surat Kabar Tempo. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. (Diakses pada 12 Desember 2022)
- Kempson, R. (1977). *Semantics Theory*. London: Cambridge University Press..
- Lyons, J. (1995). *Linguistic Semantics: An Introduction*. New York: Cambridge University Press.
- Pateda, M. (2001). *Semantik Leksikal (ed. 2)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmanadia, H. (2010). Ambiguitas Makna Dalam Anekdote Berbahasa Rusia. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Riani, R &Pratamanti, E. (2018). Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seminar Nasional Struktural 2018. Hlm 147-158. DOI:10.33810/274170.
- Setyawati, N. (2010). Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia: Teori dan Praktik. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ullmann, S. (1972). *Semantics: An Introduction to the Science of Meaning*. Oxford: Basil Blackwell.
- Ullmann, S. (2007). *Pengantar Semantik (diadaptasi oleh Sumarsono)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.